

# RANCANGAN

## LAPORAN SINGKAT RAPAT KONSULTASI KOMISI III DPR RI DENGAN KOMISI YUDISIAL RI

### ----- (BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang : 2016-2017  
Masa Persidangan : I  
Rapat ke :  
Sifat : Terbuka  
Jenis Rapat : Rapat Konsultasi.  
Hari, tanggal : Selasa, 23 Agustus 2016  
Waktu : Pukul 09.43 s.d 10.45 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI.  
Acara : Meminta penjelasan terkait proses seleksi calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tipikor di Mahkamah Agung.

### KESIMPULAN/KEPUTUSAN

#### I. PENDAHULUAN

Rapat Konsultasi Komisi III DPR RI dengan Komisi Yudisial RI, dibuka pukul 09.43 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond Junaidi Mahesa, SH.,MH, dengan agenda rapat sebagaimana tersebut di atas.

#### II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Dalam Rapat Konsultasi dengan Komisi III DPR RI, Komisi Yudisial menjelaskan proses seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc Tipikor di Mahkamah Agung, diantaranya sebagai berikut :
  - Berdasarkan Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 03/WKMA-NY/I/2016 tertanggal 13 Januari 2016 dan Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 03/WKMA-NY/I/2016 tertanggal 13 Januari 2016, formasi hakim agung dan hakim *ad hoc* Tipikor di Mahkamah Agung, sebagai berikut:
    - a. hakim agung sejumlah 8 (delapan) orang, dengan komposisi sebagai berikut:

NO	KAMAR	JUMLAH FORMASI
1.	AGAMA	1 orang

2.	PERDATA	4 orang
3.	PIDANA	1 orang
4.	MILITER	1 orang
5.	TATA USAHA NEGARA	1 orang
	JUMLAH	8 orang

b. Formasi calon hakim *ad hoc* di MA sejumlah 3 (tiga) orang

- Penerimaan Usulan/ Pendaftar
  - a. Seleksi Calon Hakim Agung
    - 1. Penerimaan usulan peserta seleksi calon hakim agung dibuka mulai tanggal 5 s.d. 26 Februari 2016, dan diperpanjang s.d. 8 Maret 2016.
    - 2. Peserta seleksi calon hakim agung dapat diajukan oleh Mahkamah Agung, Pemerintah, dan Masyarakat.
  - b. Seleksi Hakim *Ad hoc* Tipikor di MA
    - 1. Pendaftaran peserta seleksi calon hakim *ad hoc* tipikor di MA dibuka mulai tanggal 11 Februari s.d. 2 Maret 2016.
    - 2. Peserta seleksi calon hakim *ad hoc* tipikor di MA adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan.
- Seleksi Administrasi dilakukan dengan cara meneliti berkas kelengkapan sesuai dengan persyaratan administratif, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung dan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi di MA
- Uji kelayakan/seleksi kualitas
  - 1. Calon Hakim Agung yaitu Tes Obyektif; Karya Profesi; Karya Tulis di Tempat; Studi Kasus Hukum; dan Studi Kasus KEPPH
  - 2. Calon Hakim *Ad Hoc* Tipikor, yaitu Tes Obyektif; Karya Tulis di Tempat; Studi Kasus Hukum; dan Studi Kasus KEPPH.
- Seleksi Kesehatan Dan Kepribadian,
- Seleksi kesehatan dan kepribadian dilakukan dalam rangka mengukur dan menilai kelayakan kesehatan dan kepribadian calon hakim agung/ calon hakim *ad hoc* tipikor di MA
- Pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk menilai kesehatan rohani dan jasmani peserta seleksi calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* tipikor di MA, sehingga calon yang dihasilkan adalah mereka yang memenuhi syarat mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai hakim agung atau hakim *ad hoc* tipikor di MA
- Penelusuran Rekam Jejak dilakukan dengan Penerimaan informasi atau pendapat masyarakat; Analisis LHKPN; Investigasi, dan Klarifikasi oleh Komisioner KY di kediaman dan kantor calon.
- Proses Klarifikasi adalah proses untuk memperjelas kebenaran informasi atau pendapat masyarakat, kewajaran perolehan harta kekayaan, dan hasil investigasi
- Hasil Klarifikasi berupa rekomendasi kelayakan rekam jejak sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kelulusan kesehatan dan kepribadian.

- Penetapan kelulusan
    - a. Memilih dari semua calon yang sudah dinyatakan lulus dari tahap wawancara sesuai formasi lowongan jabatan;
    - b. Penetapan kelulusan akhir dengan mempertimbangkan semua hasil penilaian tahapan seleksi;
    - c. Penentuan kelulusan akhir melalui Rapat Pleno Komisi Yudisial yang keputusannya tidak dapat diganggu gugat.
3. Beberapa hal lainnya yang menjadi pokok-pokok pembahasan diantaranya adalah sebagai berikut :
- Dimana sesungguhnya peran KY dalam seleksi Hakim Agung, apakah dengan menyerahkan kepada pihak ketiga lalu selesai.
  - Bagaimana KY mengetahui lebih lanjut tentang kepribadian seseorang, meminta penjelasan terkait alat dan metode yang dipakai untuk menentukan kelulusan seseorang.
  - Berapa sebenarnya calon yang lulus sampai tahap wawancara dan berapa yang digugurkan. Mohon dijelaskan apakah bisa hanya melalui wawancara dapat diketahui integritas seseorang.
  - Melihat produk hukum dari para calon ini, apakah mempunyai kualitas atau tidak. Dari sisi para calon, apakah KY melihat integritas mereka.
  - Mengingat proses uji kelayakan dan kepatutan calon hakim penting, Komisi III DPR RI ingin mengetahui lebih mendalam terhadap para Calon Hakim yang diusulkan KY, oleh karena itu dan mengingat Rapat Paripurna DPR RI sudah berlangsung, diusulkan untuk melanjutkan kembali Rapat Konsultasi dengan KY pada hari Kamis, 25 Agustus 2016.
4. Beberapa hal tambahan penjelasan yang disampaikan Komisi Yudisial diantaranya adalah sebagai berikut :
- KY sudah melakukan proses seleksi dengan cara mengirim tim investigasi ke para calon sejak awal, meminta bantuan kepada KPK, terkait dengan assessment dan uji kelayakan pada akhirnya KY yang menentukan. Tes kesehatan dilakukan lebih mendetail (sub-spesialis) dan mendiskusikan apakah kondisi kesehatan calon layak atau tidak. Tes wawancara tidak dapat dijadikan sandaran, tetapi merupakan klarifikasi terhadap temuan dan laporan-laporan dari masyarakat.
  - Kualitas dengan menilai putusan yang pernah dibuat, kemudian di analisis oleh Hakim Agung yang memeriksa putusan tersebut, setelah itu baru menilai kepribadian. Apabila hasil assessment bagus, tetapi hasil integritas rendah maka dapat mempengaruhi hasil akhir. Kepribadian bukan satu-satunya parameter penilaian, tetapi melihat kepada hasil assessment, hasil temuan di lapangan, dan rekam jejak. KY menetapkan passing grade kelulusan calon Hakim, apabila tidak memenuhi maka tidak akan lulus.
  - Calon Hakim Agung yang mendaftar sebanyak 95 orang; calon lulus seleksi administrasi sebanyak 86 orang; dan calon lulus assessment adalah sebanyak 39; dan calon lulus seleksi wawancara dan kesehatan adalah sebanyak 5 orang sebagaimana diajukan ke DPR.

### **III. PENUTUP**

Rapat dilanjutkan pada hari Kamis, 25 Agustus 2016 pukul 09.00 WIB.

Rapat ditutup pada pukul 10.45 WIB.